



PUTUSAN
NOMOR : 103/PDT/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ZUDALDI RAFDI, Laki-laki, beragama Islam, berusia 45 (empat puluh lima) tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan No. 3173062801690002, yang berdomisili di Komplek. MNA Blok J No. 2, RT. 004, RW. 010, Kalideres Pegadungan, Jakarta Barat 11830, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Damba S. Akmala,SH.MH.; Poernomo Dwinanto,SH.; Francine E.V.W.SH.MH; Stefano Clinton Noya,SH. dan Nathanael Sitanggang,SH. para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum AKMALSYAH & Co., beralamat di Graha ARTTU Lantai 6, Jl. R.S. Mata AINI Kav. BC-1, Setiabudi, Jakarta Selatan-12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

L A W A N

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Jakarta Wisma Mulia, City Plaza Suite UG 02, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hasmi Usman, Gandung Prasetyo, Tanti Rahmalina A, dan Putri Amarili, dari Tim Kuasa Hukum PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Hal 1 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 Februari 2015, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2015 Nomor 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT merupakan nasabah yang memiliki sejumlah simpanan dana di kantor cabang TERGUGAT ;
2. Bahwa, pada tanggal 25 April 2014 telah terjadi transaksi di dalam akun PENGGUGAT dengan nomor kartu debit 4097 6621 3075 2309 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 15:32:32 WIB & pukul 15:33:14 dengan total transaksi sejumlah Rp. 6.716.611,07 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sebelas rupiah tujuh sen) ;
3. Bahwa, untuk mengantisipasi hal-hal yang akan merugikan maka di hari yang sama PENGGUGAT melakukan pemblokiran kartu debit mandiri miliknya melalui "Mandiri Call" dimana percakapan antara PENGGUGAT dan pihak dari TERGUGAT dalam hal ini Mandiri Call seharusnya terekam dan disimpan baik oleh pihak TERGUGAT ;
4. Bahwa, PENGGUGAT merasa tidak pernah melakukan transaksi tersebut sehingga pada tanggal 28 April 2014 PENGGUGAT membuat laporan pengaduan dengan No. C-140428-07020-0002908 dan C-140428-07020- 0002909 kepada TERGUGAT terkait dengan transaksi yang terjadi tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ;
5. Bahwa, setelah melalui serangkaian percakapan via telepon diketahui bahwa transaksi tersebut terjadi di Hongkong melalui penggesekan

Hal 2 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



kartu debit milik PENGGUGAT, sementara PENGGUGAT secara nyata berada di Jakarta, saat transaksi itu terjadi ;

6. Bahwa, kemudian TERGUGAT memberikan tanggapan atas laporan pengaduan tersebut di atas kepada PENGGUGAT sehubungan dengan dengan "Surat Jawaban" dengan No. 5.Br.JMU/589/2014 yang menjelaskan bahwa transaksi tersebut di atas dianggap sebagai transaksi yang normal dan TERGUGAT tidak dapat bertanggungjawab atas penyalahgunaan PIN serta kartu ATM PENGGUGAT ;
7. Bahwa, pernyataan TERGUGAT tersebut sangat bertolak belakang dengan percakapan yang sebelumnya terjadi antara PARA PIHAK, dimana TERGUGAT menjelaskan bahwa transaksi tersebut terjadi di Hongkong ketika PENGGUGAT secara nyata berada di Jakarta ;
8. Bahwa, atas kelalaian yang dilakukan oleh Bank Mandiri tersebut, maka klien mengalami kerugian material dan immaterial ;
9. Bahwa, PENGGUGAT telah melakukan upaya untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak TERGUGAT dengan memberikan Somasi I tertanggal 21 Oktober 2014 dan somasi II tertanggal 24 Nopember 2014, melalui Kuasa Hukumnya AKMALSYAH & Co, namun hingga saat ini PENGGUGAT belum juga menerima pertanggungjawaban dari PIHAK TERGUGAT ;
10. Bahwa, berdasarkan Pasal 4 huruf h UUPK dan dipertegas di dalam Pasal 1366 & 1367 KUHPer, TERGUGAT sebagai pemberi jasa memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan kompensasi dan/atau ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai nasabah TERGUGAT ;
11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas secara jelas dan nyata perbuatan dari TERGUGAT tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan

Hal 3 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “Tap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” Dengan demikian, TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada PENGGUGAT dan terhadap TERGUGAT dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT baik secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan PENGGUGAT ;

12. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam Arrest Lindeboom-Cohen jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1954 K/Pdt/1987 jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 319 K/ 1984 jis. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1265 K/Pdt/1984. Maka unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) itu antara lain :

- Unsur perbuatan ;
- Unsur perbuatan itu harus melanggar hukum
- Unsur kesalahan ;
- Unsur hubungan kausalitas antara kesalahan dengan besarnya kerugian yang diderita ;
- Unsur pelanggaran terhadap norma kesusilaan ;
- Unsur pelanggaran terhadap rasa keadilan dan kepatutan masyarakat Unsur tindakan yang menyinggung perasaan dan kehormatan serta kehidupan pribadi ;

13. Bahwa, oleh karena Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT, kerugian materiil yang di derita PENGGUGAT adalah sejumlah Rp. 6.716.611,07

Hal 4 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sebelas rupiah tujuh sen) ;

14. Bahwa, akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, selain menimbulkan kerugian materiil terhadap PENGGUGAT sebagaimana sudah dijelaskan di atas, PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil yaitu seharusnya PENGGUGAT dapat menggunakan dana tersebut untuk membuka peluang bisnis di masa depan ataupun keperluan lainnya. Namun karena TERGUGAT tidak memenuhi tanggungjawabnya, PENGGUGAT mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk membuka peluang bisnis di masa depan (Opportunity Lost), kerugian Immateril yang diderita sekaligus disampaikan PENGGUGAT dengan jelas di dalam poin ini tidak dapat dibatasi dengan apapun juga, akan tetapi dapat PENGGUGAT sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini agar dikabulkan permintaan Penggugat ini atas dasar keadilan yang seadil-adilnya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

15. Bahwa, karena gugatan PENGGUGAT dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan di atas, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, menunjuk Pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan segala uraian di atas yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c/q Majelis Hakim, untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu

Hal 5 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang tidak memberi pertanggung jawaban atas kelalaian transaksi yang melibatkan akun PENGGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian Materiil kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp. 6.716.611,07 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus sebelas rupiah tujuh sen) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi ;
6. Menghukum TERGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban melalui kuasanya pada tanggal 06 Mei 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui Tergugat.

Hal 6 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat, karenanya sesuai ketentuan hukum acara tidak perlu dibuktikan lebih lanjut yakni :
 - a Bahwa Penggugat adalah nasabah penyimpan dana dalam rekening Tabungan Mandiri pada Tergugat di Cabang Jakarta Ratu Plaza dengan nomor rekening : 102-0005248155.
 - b Bahwa rekening dimaksud dan segala fasilitasnya (termasuk fasilitas kartu ATM) telah Tergugat berikan kepada Penggugat atas dasar permohonan dari Penggugat sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 25 September 2009.
 - c Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perjanjian mengenai Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening dan syarat khusus rekening Mandiri Tabungan sebagaimana ditandatangani Penggugat pada tanggal 25 September 2009.
3. Bahwa dengan berdasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku di Tergugat maka dalam proses pembukaan rekening di Tergugat, Penggugat telah melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a Menandatangani formulir Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan tanggal 25 September 2009.
 - b Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan tanggal 25 September 2009.
 - c Membaca dan menandatangani formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Mandiri Tabungan No. CIF 26 000 164 369, Nomor Rekening 102- 0005248155.
 - d Menerima dan menandatangani Buku Tabungan Mandiri atas nama Penggugat.
 - e Menerima Kartu ATM No. 4097 6621 3075 2309 dan menandatangani Kartu ATM Mandiri.

Hal 7 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan menandatangani formulir-formulir aplikasi sesuai butir 3 di atas maka Penggugat menurut hukum telah memahami dan secara sadar mengikatkan diri untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Tergugat terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu ATM termasuk bertanggung jawab atas kewajiban menjaga kartu ATM Penggugat dan menjaga kerahasiaan Nomor PIN (Personal Identification Number) yang merupakan kode rahasia yang hanya Penggugat yang mengetahui dan tidak ada seorangpun termasuk petugas dan/atau pegawai Tergugat berhak mengetahui PIN milik Penggugat.
5. Bahwa kartu ATM merupakan salah satu layanan perbankan yang bertujuan untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi selama 24 jam sehingga nasabah dapat melakukan transaksi tanpa perlu datang ke kantor Bank karena cukup datang ke mesin ATM Bank penerbit Kartu ATM atau ATM Bank lain yang ditunjuk maupun melakukan transaksi penarikan di luar negeri yang terhubung dengan jaringan VISA.
6. Bahwa kartu ATM dan nomor PIN adalah merupakan satu kesatuan pengamanan transaksi di mesin ATM, oleh karenanya meskipun kartu ATM sudah masuk ke mesin ATM namun apabila nomor PIN yang dimasukkan tidak cocok maka akses untuk transaksi rekening pemegang kartu tetap akan ditolak oleh system dan rekening akan tetap tidak dapat diakses oleh siapapun karena otorisasi terhadap keabsahan transaksi (pencocokan/ kesesuaian antara kartu ATM dan nomor PIN) dilakukan secara otomatis oleh mesin ATM dan bukan dilaksanakan oleh petugas Bank.
7. Oleh karenanya apabila dilakukan transaksi di mesin ATM dengan menggunakan kartu ATM dan nomor PIN yang sesuai, maka secara

Hal 8 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis mesin ATM melakukan pencocokan data Kartu ATM dan nomor PIN nasabah dan apabila data tersebut itu benar, maka transaksi dapat dilakukan sesuai fasilitas yang tersedia di mesin ATM.

8. Bahwa Tergugat menolak posita Penggugat pada butir 4 sampai dengan butir 13 yang mendalilkan Penggugat tidak pernah melakukan transaksi penarikan tanggal 25 April 2014 sebesar Rp. 1.119.435,18 dan Rp. 5.597.175,89 dengan alasan sebagai berikut :

- a Berdasarkan uraian di atas bahwa penarikan uang dari mesin ATM tidak mungkin dapat dilakukan tanpa menggunakan kartu ATM dan nomor PIN yang benar, dimana telah menjadi kewajiban Penggugat untuk menjaga kartu ATM agar tidak berpindah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat dan menjaga kerahasiaan nomor PIN.
- b Berdasarkan transaksi detail dari system yang ada pada Tergugat bahwa transaksi penarikan tanggal 25 April 2014 jam 15:14:52 WIB Rp. 1.119.435,18 dan jam 15:15:34 WIB sebesar Rp. 5.597.175,89 merupakan transaksi yang normal dan sah karena menggunakan kartu ATM Nomor 4097 6621 3075 2309 dan nomor PIN yang sesuai dan benar.
- c Bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi yang normal dan bukan merupakan transaksi yang melanggar hukum dikarenakan apabila transaksi tersebut melanggar hukum mempunyai ciri-ciri dan karakteristik sebagai berikut :
 - 1). Pemegang Kartu ATM dan No.PIN terlebih dahulu selalu melakukan inquiry saldo tabungan (melihat dan memastikan berapa jumlah saldo tabungan) sebelum melakukan penarikan.

Hal 9 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Saldo tabungan Penggugat dalam rentang waktu kurang-lebih 6 jam sejak penarikan terakhir pada tanggal 25 April 2014 jam 15:15:34 WIB sampai dengan dilakukan pemblokiran kartu ATM sesuai permohonan Penggugat pada tanggal 25 April 2014 jam 21:26:32 WIB masih tersisa jumlah yang cukup signifikan yaitu Rp. 52.160.143,37.
- 3). Masih adanya jumlah saldo tabungan tersebut butir 2) di atas merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi apabila penarikan tanggal 25 April 2014 jam 15:14:52 WIB dan jam 15:15:34 WIB dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan oleh karena Pelaku Kejahatan akan melakukan penarikan seluruh saldo tabungan tersebut atau melakukan penarikan secara besar-besaran atau "menguras habis" saldo dalam rekening korban dan atau melakukan transfer seluruh saldo tabungan ke rekening lainnya yang digunakan sebagai rekening penampungan hasil kejahatan.
- 4). Pelaku menggunakan dana untuk melakukan pembayaran belanja di toko-toko atau merchant.

- d. Bahwa Penggugat patut diduga mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan gugatan menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan tidak mengakui transaksi tersebut. Hal dimaksud senyatanya terbukti dari tindakan dan sikap Penggugat yang menolak saran petugas Tergugat di pusat pengaduan (Call Center) untuk segera dilakukan pemblokiran kartu ATM tersebut guna mengamankan saldo rekening Penggugat.
- e. Bahwa pada tanggal 25 April 2014 Penggugat beberapa kali menghubungi Call Center Tergugat, sebagai berikut:

Hal 10 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Jam 21:05:01 WIB Penggugat melakukan konfirmasi adanya transaksi debit (penarikan) sebesar +/- Rp. 1.100.000,- setelah Penggugat menerima pemberitahuan (notifikasi) melalui SMS banking. Selanjutnya petugas Call Center Tergugat menyarankan agar dilakukan blokir terhadap rekening Penggugat untuk pengamanan namun Penggugat menolak dengan alasan sedang tidak pegang uang tunai.
- 2). Jam 21:11:10 WIB Penggugat melakukan konfirmasi adanya transaksi debit (penarikan) sebesar +/- Rp. 5,5 juta setelah Penggugat menerima pemberitahuan (notifikasi) melalui SMS banking. Selanjutnya petugas Call Center Tergugat kembali menyarankan agar dilakukan blokir terhadap rekening Penggugat untuk keamanan dana dalam rekening namun Penggugat menolak dengan alasan akan melakukan transfer dahulu. Berdasarkan data transaksi pada jam 21:16:53 WIB Penggugat tidak melakukan penarikan tunai menggunakan kartu ATM tetapi melakukan transfer ke rekeningnya di BCA sebesar Rp. 6.000.000,- dengan menggunakan mobile banking (MBB) atau SMS Banking.
- 3). Jam 21:26:32 WIB Penggugat menyetujui untuk dilakukan blokir terhadap kartu ATM.

f Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan transaksi penarikan tanggal 25 April 2014 jam 15:14:52 WIB dan jam 15:15:34 WIB jelas dan tegas merupakan transaksi yang normal dan sah.

Bahwa seandainya quad non benar transaksi penarikan tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka hal dimaksud merupakan kelalaian Penggugat dalam menjaga kartu ATM dan nomor PIN yang menjadi kewajiban Penggugat. Oleh karenanya dalam hal benar terjadi kerugian

Hal 11 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kelalaian Penggugat maka kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa semua tindakan Tergugat dan seluruh transaksi 25 April 2014 jam 15:14:52 WIB sebesar Rp. 1.119.435,18 dan jam 15:15:34 WIB sebesar Rp. 5.597.175,89 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, karenanya seluruh posita Penggugat pada butir 4 sd. 13 dan petitum nomor 1 sd. 6 harus ditolak dengan tegas.

9. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi materil dari Penggugat dalam posita butir 10 s/d 13 dengan alasan sbb :

a Bahwa transaksi penarikan jam 15:14:52 WIB sebesar Rp. 1.119.435,18 dan jam 15:15:34 WIB sebesar Rp. 5.597.175,89 merupakan transaksi normal dan sesuai prosedur sehingga Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melakukan pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku.

b Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum maka tuntutan ganti rugi Penggugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata juncto UU Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat dan harus ditolak.

10. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti rugi immateriil karena tidak jelas perinciannya dan dasar pengajuannya. Apalagi yang menjadi penyebab kerugian tersebut adalah karena kelalaian diri Penggugat sendiri sehingga tidak tepat dan tidak berdasar tuntutan ganti rugi

Hal 12 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil yang ditujukan kepada Tergugat. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi MARI sbb :

- a Yurisprudensi MARI No. 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1998 *Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutananya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.*
- b Yurisprudensi MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 *Bahwa petitum dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.*

11. Bahwa Tergugat menolak dalil dan tuntutan Penggugat butir 15 agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya karena perkara ini tidak memenuhi syarat perkara yang putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001.

12. Bahwa Tergugat menolak gugatan dan tuntutan Penggugat selain dan selebihnya karena tidak berdasar hukum.

Maka : Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 13 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 25 Nopember 2015, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 02 Maret 2016 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 21 Maret 2016 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal

Hal 14 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2016 untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo sudah tepat, benar, dan beralasan hukum (vide halaman 14-17 putusan a quo) dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember

Hal 15 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor : 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2015 Nomor : 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 115/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 12 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017, oleh Kami, IMAM SUNGUDI, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PRAMODANA K.K. ATMADJA,SH.,

Hal 16 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan ISMAIL,SH.,MH., Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 103/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 02 Maret 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2017** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUPARNO,SH.,MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PRAMODANA K.K.ATMADJA,SH.M.Hum.

IMAM SUNGUDI,SH.

ISMAIL,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

SUPARNO,SH.MH.

Hal 17 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

Materai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,00(*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Hal 18 dari 18 hal Put No. 103/PDT/2017/PT.DKI